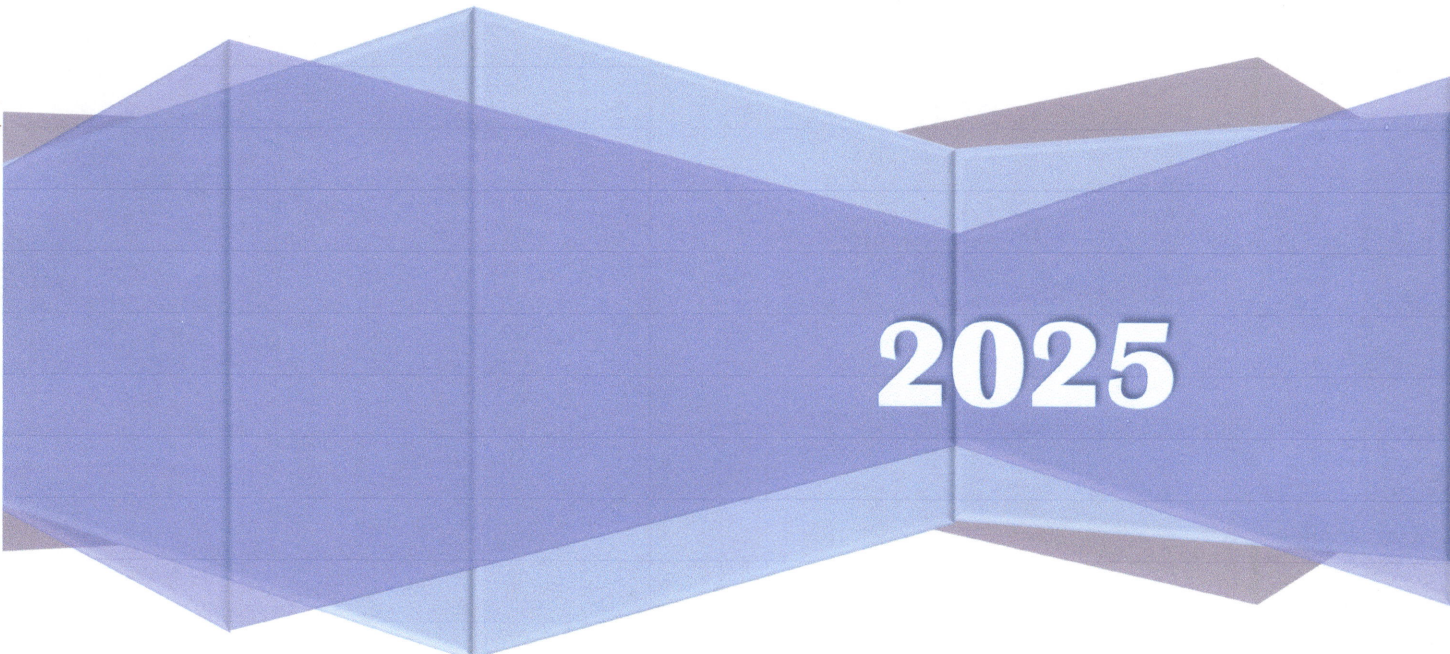




**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SAMARINDA**

LAPORAN MONITORING KINERJA

TRIWULAN II TAHUN 2025



2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
LAPORAN	1
A. PENDAHULUAN	1
1. Umum	1
2. Maksud dan Tujuan	1
3. Ruang Lingkup	1
4. Dasar	1
B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	2
1. Pengukuran Kinerja Triwulan II Tahun 2025	2
C. HASIL YANG DICAPAI	14
D. SIMPULAN DAN SARAN	14
E. PENUTUP	15



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
BANJARMASIN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

Jalan Bung Tomo Nomor 136, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur, www.ptun-samarinda.go.id, informasi@ptun-samarinda.go.id

LAPORAN

Monitoring dan Evaluasi Kinerja
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Triwulan II Tahun 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari monitoring dan evaluasi kinerja adalah untuk memantau dan mengukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Laporan ini mencakup pada kinerja Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda periode Triwulan II (April s.d Juni) Tahun 2025.

4. Dasar

- 4.1. Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;

- 4.2. Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4.3. Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.
- 4.4. Laporan Bulanan Perkara Periode April 2025
- 4.5. Laporan Bulanan Perkara Periode Mei 2025
- 4.6. Laporan Bulanan Perkara Periode Juni 2025
- 4.7. SIPP PTUN Samarinda per 30 Juni 2025
- 4.8. Ecourt PTUN Samarinda per 30 Juni 2025

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, maka perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

1. Pengukuran Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Pengukuran kinerja Triwulan II (April s.d Juni) Tahun 2025

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah sebagai berikut :

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (Persentase)	Target	Realisasi (Persentase)	Capaian	Tercapai/ Tidak Tercapai	Persentase Capaian	Keterangan
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	14	100%	14	Tercapai	125,00%	Perkara Putus Triwulan II 2025 = 14 Perkara, Perkara Putus yang tepat waktu = 14 Perkara
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	50%	14	71,43%	10	Tercapai	142,86%	Perkara Putus Triwulan II 2025 = 14 Perkara, Perkara Putus yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi = 10 Perkara
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	90	93,66	93,66	Tercapai	104,06%	Jumlah Responden IKM / Kepuasan Pelayanan Publik s.d Triwulan II 2025 = 28 Reponden
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%	14	100%	14	Tercapai	105,26%	salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu = 14
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	50%	1	0,00%	0	Tidak Tercapai	0,00%	Perkara prodeo Triwulan II 2025 = 1 perkara
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95%	23	100%	23	Tercapai	105,26%	Jumlah Pencari keadilan yang mendapat layanan Posbakum Triwulan II 2025 =49 orang

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	50%	3	33,33%	1	Tidak Tercapai	66,67%	Jumlah Perkara BHT Triwulan II = 13 perkara, Perkara BHT Triwulan II 2025 yang diajukan eksekusi= 3 perkara dan perkara yang ditindaklanjuti Triwulan II tahun 2025 =1 perkara.
---	--	------------	---	---------------	---	----------------	---------------	---

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target/ Tahun (%)	Realisasi Triwulan											
			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	4	4 100%	125,00%	10	10 100%	125,00%	-	-	-	-	-	-
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	50%	4	2 50%	100,00%	10	8 80%	160%	-	-	-	-	-	-
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	90	93,52 93,52	103,91%	90	93,66 93,66	104,06%	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Efektivitas	Persentase salinan putusan yang	95%	4	4 100%	105,26%	10	10 100%	105,26%	-	-	-	-	-	-

Pengelolaan Penyelesaian Perkara	diterima oleh para pihak tepat waktu													
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	50%	0	0 0,00%	0,00%	1	0 0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95%	26	26 100%	105,26%	23	23 100%	105,26%	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	50%	1	1 100%	200%	2	0 0%	0%	-	-	-	-	-	-

KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN
2025

No	Kegiatan	Anggaran
1	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 5.286.881.000,-
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 718.250.000,-
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 81.635.000,-

2. Penjelasan

a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu

Indikator ini mengukur persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu dengan membandingkan perkara yang telah diselesaikan dengan perkara yang telah diselesaikan tepat waktu sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2014 (5 bulan) dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	80%	14	14 (100,00 %)	125,00%

Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat 14 perkara yang telah diselesaikan dan terdapat 14 perkara yang telah diselesaikan tepat waktu, sehingga realisasinya adalah 100%. Hal ini lebih tinggi dari target kinerja sebesar 80% sehingga capaian kinerja tersebut mencapai 125% atau melebihi dari target kinerja.

Sumber daya yang digunakan yaitu

1. Sumber Daya Manusia yaitu Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Juru Sita Pengganti serta pelaksana pada Kepaniteraan dan PTSP.
2. Anggaran TA 2025 sebesar Rp.48.635.000,- yang digunakan untuk anggaran konsumsi pengamanan sidang, anggaran pembebasan biaya perkara (prodeo) dan anggaran sidang di luar gedung pengadilan.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

1. *One day minuter*
2. Kepatuhan pelaksanaan persidangan sesuai dengan *Court Calendar*
3. Pengisian data SIPP secara konsisten dan benar
4. Monitoring dan Evaluasi SIPP secara rutin
5. 8 Nilai Utama Mahkamah Agung
6. Core ASN Berakhlak dan #banggamelayanibangsa

Realisasi terhadap anggaran yang digunakan yaitu sebagai berikut :

Anggaran	PAGU (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Konsumsi Pengamanan Sidang	2.480.000	1.160.000	46,77%
Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	405.000	135.000	33,33%
Sidang Di Luar Gedung Pengadilan	45.750.000	-	0,00%
Total	48.635.000	1.295.000	2,66%

b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi

Indikator ini mengukur persentase perkara yang telah putus yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi. Indikator ini menitik beratkan mengenai kepuasan para Pihak terhadap Putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	50%	14	10 (71,43 %)	142,86%

Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat 14 perkara yang telah diselesaikan dan terdapat 10 perkara yang telah diselesaikan yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi, sehingga realisasinya adalah 71,43%. Hal ini lebih tinggi dari target kinerja sebesar 50% sehingga capaian kinerja tersebut mencapai 142,86% atau melebihi dari target kinerja.

Sumber daya yang digunakan yaitu

1. Sumber Daya Manusia yaitu Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Juru Sita Pengganti serta pelaksana pada Kepaniteraan dan PTSP.
2. Anggaran TA 2025 sebesar Rp.48.635.000,- untuk pelaksanaan anggaran konsumsi pengamanan sidang, anggaran pembebasan biaya perkara (prodeo) dan anggaran sidang di luar gedung pengadilan.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

1. 8 Nilai Utama Mahkamah Agung
2. Core ASN Berakhlak dan #banggamelayanibangsa
3. Peningkatan kemampuan di Bidang Teknis bagi Hakim dan Kepaniteraan terhadap regulasi dan perkembangan sengketa tata usaha negara melalui pelatihan maupun bimbingan teknis.

Realisasi terhadap anggaran yang digunakan yaitu sebagai berikut :

Anggaran	PAGU (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Konsumsi Pengamanan Sidang	2.480.000	1.160.000	46,77%
Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	405.000	135.000	33,33%
Sidang Di Luar Gedung Pengadilan	45.750.000	-	0,00%
Total	48.635.000	1.295.000	2,66%

- c. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator ini mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pemberian layanan peradilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator	Target	Input	Realisasi	Capaian
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	90	93,66 (104,07 %)	104,07%

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai indeks kepuasan masyarakat pada triwulan II Tahun 2025 adalah 93,66, sehingga realisasinya. Hal ini lebih tinggi dari target kinerja sebesar 90 sehingga capaian kinerja tersebut mencapai 104,07% atau melebihi dari target kinerja.

Sumber daya yang digunakan yaitu

1. Sumber Daya Manusia yaitu Hakim dan Aparatur Pengadilan TUN Samarinda.
2. Anggaran TA 2025 sebesar Rp. 6.086.766.000,- untuk pelaksanaan pada DIPA 01 dan DIPA 05.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

1. 8 Nilai Utama Mahkamah Agung
2. Core ASN Berakhlak dan #banggamelayanibangsa
3. Briefing dan Monev PTSP
4. Peningkatan pelayanan kepada Petugas PTSP

Realisasi terhadap anggaran yang digunakan yaitu sebagai berikut :

Anggaran	PAGU (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Dukungan Administrasi Kesekretariatan pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama	5.286.881.000	3.007.561.014	56,89%
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	718.250.000	499.000.000	69,47%
Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	81.635.000	15.420.000	18,89%
Total	6.086.766.000	3.521.981.014	57,86%

- d. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
- Indikator ini mengukur ketepatan penyampaian salinan putusan kepada para Pihak secara tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%	14	14 (100,00 %)	105,26%

Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat 14 perkara yang telah diselesaikan dan terdapat 14 salinan putusan perkara yang telah diselesaikan yang telah disampaikan kepada para Pihak tepat waktu, sehingga realisasinya adalah 100%. Hal ini lebih tinggi dari target kinerja sebesar 95% sehingga capaian kinerja tersebut mencapai 105,26% atau melebihi dari target kinerja.

Sumber daya yang digunakan yaitu

1. Sumber Daya Manusia yaitu Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru Sita Pengganti serta pelaksana pada Kepaniteraan dan PTSP.
2. Anggaran TA 2025 sebesar Rp.48.635.000,- untuk pelaksanaan anggaran konsumsi pengamanan sidang, anggaran pembebasan biaya perkara (prodeo) dan anggaran sidang di luar gedung pengadilan.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

1. *One day minuter*
2. Kepatuhan pelaksanaan persidangan sesuai dengan *Court Calendar*
3. Pengisian data SIPP secara konsisten dan benar
4. Monitoring dan Evaluasi SIPP secara rutin
5. 8 Nilai Utama Mahkamah Agung
6. Core ASN Berakhlak dan #banggamelayanibangsa

Realisasi terhadap anggaran yang digunakan yaitu sebagai berikut :

Anggaran	PAGU (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Konsumsi Pengamanan Sidang	2.480.000	1.160.000	46,77%
Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	405.000	135.000	33,33%
Sidang Di Luar Gedung Pengadilan	45.750.000	-	0,00%
Total	48.635.000	1.295.000	2,66%

e. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Indikator ini mengukur persentase Perkara Prodeo yang masuk dengan perkara Prodeo yang telah diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	50%	1	0 (0,00 %)	0,00%

Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat 1 perkara prodeo yang masuk dan belum ada perkara prodeo yang telah diselesaikan, sehingga realisasinya masih 0%. Hal ini masih jauh = dari target kinerja sebesar 50% sehingga capaian kinerja tersebut masih 0% atau belum mencapai target kinerja.

Sumber daya yang digunakan yaitu

1. Sumber Daya Manusia yaitu Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru Sita Pengganti serta pelaksana pada Kepaniteraan dan PTSP.
2. Anggaran TA 2025 sebesar Rp.405.000,- untuk pelaksanaan anggaran pembebasan biaya perkara (prodeo).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

1. *One day minuter*
2. 8 Nilai Utama Mahkamah Agung
3. Core ASN Berakhlak dan #banggamelayanibangsa
4. Sosialisasi Prodeo kepada masyarakat dan petugas Posbakum

Realisasi terhadap anggaran yang digunakan yaitu sebagai berikut :

Anggaran	PAGU (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	405.000	135.000	33,33%
Total	405.000	135.000	33,33%

- f. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini mengukur persentase pencari keadilan golongan tertentu (tidak mampu) yang mengajukan layanan bantuan hukum (Posbakum) dan yang telah menerima layanan bantuan hukum (Posbakum) dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95%	49	49 (100,00 %)	105,26%

Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat 49 pemohon yang mengajukan layanan bantuan hukum (Posbakum) dan 49 pemohon tersebut telah menerima layanan bantuan hukum (Posbakum), sehingga realisasinya mencapai 100%. Hal ini lebih tinggi dari target kinerja sebesar 95% sehingga capaian kinerja tersebut mencapai 105,26% atau melewati target kinerja.

Sumber daya yang digunakan yaitu

1. Sumber Daya Manusia yaitu PTSP dan Petugas Posbakum.
2. Anggaran TA 2025 sebesar Rp.33.000.000,- untuk pelaksanaan anggaran layanan bantuan hukum (Posbakum).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

1. 8 Nilai Utama Mahkamah Agung
2. Core ASN Berakhlak dan #banggamelayanibangsa
3. Sosialisasi layanan Posbakum kepada masyarakat.

Realisasi terhadap anggaran yang digunakan yaitu sebagai berikut :

Anggaran	PAGU (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	33.000.000	14.125.000	42,80%
Total	33.000.000	14.125.000	42,80%

g. Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Indikator ini mengukur persentase putusan perkara TUN yang telah ditindaklanjuti (dieksekusi) dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	50%	3	1 (33,33 %)	66,67%

Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat 3 perkara yang dimohonkan eksekusi dan terdapat 1 perkara yang telah ditindaklanjuti, sehingga realisasinya adalah 33,33%. Hal ini lebih rendah dari target kinerja sebesar 50% sehingga capaian kinerja tersebut mencapai 66,67% atau melebihi dari target kinerja.

Sumber daya yang digunakan yaitu

1. Sumber Daya Manusia yaitu Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru Sita Pengganti serta pelaksana pada Kepaniteraan dan PTSP.
2. Anggaran TA 2025 sebesar Rp.2.480.000,- untuk pelaksanaan anggaran konsumsi pengamanan sidang.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

1. Kepatuhan Badan Publik/Instansi terhadap putusan pengadilan
2. 8 Nilai Utama Mahkamah Agung
3. Core ASN Berakhlak dan #banggamelayanibangsa

Realisasi terhadap anggaran yang digunakan yaitu sebagai berikut :

Anggaran	PAGU (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Konsumsi Pengamanan Sidang	2.480.000	1.160.000	46,77%
Total	2.480.000	1.160.000	46,77%

C. HASIL YANG DICAPAI

Pengukuran kinerja Triwulan II Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan hasil sebagai berikut:

1. Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah 100% dengan capaian 125%.
2. Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi adalah 71,43% dengan capaian 142,86%.
3. Realisasi Indikator Kinerja Utama Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah 93,66 dengan capaian 104,07%.
4. Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah 100% dengan capaian 105,26%.
5. Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan adalah 0% dengan capaian 0%.
6. Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah 100% dengan capaian 105,26%.
7. Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) adalah 33,33% dengan capaian 66,66%.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Dari pengukuran kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Triwulan II Tahun 2025 sebagian besar realisasi dari indikator kinerja utama tercapai, namun terdapat beberapa indikator yang belum tercapai yaitu Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan dan Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi).

2. Saran

Dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

E. PENUTUP

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Periode Triwulan II Tahun 2025 pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Dibuat di Samarinda,
Pada Tanggal 7 Juli 2025

Ketua, 


Dyah Widiastuti, S.H., M.H. 
NIP. 197703142000122002